

# **TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NASRI GINTING**

**NPM : 07 840 0338  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**


**NAMA** : **NASRI GINTING**  
**NIM** : **07 840 0338**  
**JURUSAN** : **HUKUM KEPIDANAAN**  
**JUDUL SKRIPSI** : **TINDAKAN POLRI DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. N A M A** : **Suhatrizal, SH, MH**  
**J A B A T A N** : **DOSEN PEMBIMBING I**  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** : 

**2. N A M A** : **Taufik Siregar, SH, M.Hum**  
**J A B A T A N** : **DOSEN PEMBIMBING II**  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI**  
**KETUA BIDANG HUKUM PIDANA**



**( WESSY TRISNA, SH, MH )**

## ABSTRAK

### TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

**O L E H**  
**NASRI GINTING**  
**NPM : 07 840 0338**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasak 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Secara umum penyidikan pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui : Laporan atau pengaduan, Pemberitaan pers, dan Kedapatan tertangkap tangan.

Pencurian dengan kekerasan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif fan metode reformatif.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

  
**Nasri Ginting**  
NPM : 07 840 0338



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	8
E. Tujuan Penulisan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika penulisan.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Pencurian.....	12
B. Jenis-Jenis Pencurian .....	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	21
D. Perkembangan Pencurian di dalam Masyarakat.....	26
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Polisi .....	30

	B. Tugas, Wewenang dan Fungsi Polisi .....	31
	C. Peran Masyarakat Dalam Membantu Tugas Polisi .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN .....</b>	<b>41</b>
	A. Proses Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan .....	41
	B. Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 .....	47
	C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencurian .....	57
	D. Hambatan-Hambatan Polri Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik .....	60
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), dengan judul **“Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”**. karena menurut sepengetahuan penulis

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya.

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa dari segi kuantitas yaitu jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan dan prosentase penanganan oleh Polresta Medan mengalami peningkatan. Sehingga harapan Penulis langkah-langkah yang diambil Polresta Medan khususnya dan Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan walaupun di lihat dari segi prosentase sudah cukup membanggakan. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang ada dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi karena mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat terutama keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban psikis dari keluarga korban.

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul **“Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”**.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak

terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Tindakan adalah suatu aspek yang diakibatkan dari suatu kewenangan.
2. Penyidik adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir (1) KUHAP menyebutkan “penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan“.
3. Polri merupakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Proses Pemeriksaan adalah suatu tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
5. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
6. Pencurian Dengan Kekerasan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

#### Pasal 365 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturlpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan

semua tindak pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap. Tetapi setelah UU No. 28 Tahun 1997 dicabut, Polri ditetapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.

Sesuai dengan uraian di atas ada beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keberadaan penyidik Polri dalam proses pemeriksaan tersangka pencurian dengan kekerasan.
2. Penulis juga ingin mengetahui upaya kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya pencurian dengan kekerasan.
3. Bagian ini juga diketengahkan untuk membahas tentang akibat hukum dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **C. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kredibilitas Polri dalam pemeriksaan tersangka pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002?

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Polri mempunyai fungsi yang cukup dalam pemeriksaan tersangka pencurian dengan kekerasan, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan.
2. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik.

#### **E. Tujuan penulisan**

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak Polri sendiri dalam menghadapi permasalahan yang sama di bidang penyidikan,
2. Sumbangsih masyarakat untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai kredibilitas Polri sebagai penyidik,
3. Untuk mengetahui aspek hukum kewenangan dan kredibilitas polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002.



## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. **Library research ( penelitian kepustakaan )**, dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. **Field research ( penelitian lapangan )**, dimana penulis mendatangi langsung Polres Deli Serdang serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,

Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian, Akibat Hukum Pencurian serta Perkembangan Pencurian di dalam Masyarakat

## **BAB III. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**


Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Polisi, Tugas, Wewenang dan Fungsi Polisi serta Peran Masyarakat Dalam Membantu Tugas Polisi.

## **BAB IV KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Proses Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan, Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencurian, Hambatan-Hambatan Polri Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

#### A. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>1</sup>

#### ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 249.

pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>2</sup>

Berarti berdsarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

ad. 2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 15.

bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

ad. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari

seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

## **B. Jenis-Jenis Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.

## 7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

- Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :
- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:
  - 1e. Pencurian hewan
  - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
  - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
  - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat

kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika ditersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu

dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksudkan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.

- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>4</sup>

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

**b. Unsur bersifat subjektif.**

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>5</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

<sup>6</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 121.

membiarkan).

- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :<sup>7</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>9</sup>

#### **ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum**

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

#### **ad.b. Mampu bertanggungjawab**

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

<sup>9</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.44.

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

#### **ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf**

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

### **D. Perkembangan Pencurian di dalam Masyarakat**

Pencurian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk pencurian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Tetapi dalam perkembangan zaman objek dari benda yang dicuri tersebut yang berkembang.

Sebagai suatu perbuatan pidana maka pencurian memberikan sanksi pidana apabila pelakunya terbukti bersalah, khususnya dalam pencurian dengan kekerasan ini maka sanksi yang diancamkan juga berbeda-beda tergantung bentuk dan tata cara pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Sanksi pidana atas pencurian secara umum diatur di dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUH Pidana, dimana pada dasarnya sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan kepada pencurian dengan melihat latar belakang dan tata cara pencurian dilakukan.

Pada dasarnya sebuah pencurian dilakukan dengan berbagai cara yang mana semua cara yang diterapkan adalah dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian. Dimisalkan sebuah dengan kekerasan akan dicuri, maka si pencuri sebelum kabur membawa hasil curiannya ia terlebih dahulu menghidupkan mesin dengan kekerasan tersebut. Dikarenaka ia tidak memiliki kunci asli dengan kekerasan tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan pengrusakan atas dengan kekerasan tersebut, maka dalam hal ini telah terjadi suatu peristiwa pencurian dengan cara memakai kunci palsu dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUH Pidana yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Adapun ketentuan KUH Pidana yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan dengan kunci palsu dapat ditafsirkan dari isi Pasal 363 5e yang berbunyi : pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selain pencurian dengan pengrusakan yang memiliki ancaman hukuman 7 tahun maka apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih maka dikenakan pidana tujuh tahun. (Pasal 363 4e KUH Pidana).

Pencurian dapat juga dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemilik barang. Ancaman hukuman kepada pelaku pencurian dengan cara kekerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 (1) KUH Pidana ini berbeda tergantung berapa orang pelakunya dan akibat dari kekerasan itu sendiri bagi pemilik barang.

Pasal 365 (1) KUH Pidana menerangkan : Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya da kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya.

Pencurian dapat juga diberikan sanksi hukuman pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih atau jika di tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat selama pencurian tersebut

dilakukan dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (2) 1e, 2e, 3e, 4e KUH Pidana.

Jika pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan dan mengakibatkan ada orang yang mati maka bagi si tersalah diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUH Pidana (Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana).

## BAB III

### TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## **B. Tugas, Wewenang dan Fungsi Polisi**

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 2002).

### **Pasal 13**

**Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :**

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

**Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)15/7/24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
  - c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian,

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
  - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi dengan kekerasan
  - c. Memberikan surat izin mengemudi dengan kekerasan,
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)15/7/24

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>10</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)15/7/24

Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

### **C. Peran Masyarakat Dalam Membantu Tugas Polisi**

Reformasi dan transformasi Kepolisian Republik Indonesia menjadi kepolisian sipil, semakin menuntut Polri untuk dekat dan menjadi mitra masyarakat. Jika selama ini Polisi menjadi ?momok? bagi masyarakat, maka melalui ?Perpolisian Masyarakat? yang dikenal dengan Polmas, paradigma lembaga kepolisian mengalami perubahan yang signifikan. Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokratis, transparansi dan supremasi hukum, Polri berkewajiban untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, serta kepastian hukum sebagai wujud akuntabilitas publik.

Dalam konsep polisi masyarakat terdapat banyak perbedaan dengan model polisi tradisional. Beberapa perbedaan yang disoroti di antaranya dalam hal peraturan dan efisiensi cara penanganan masalah. Dalam pola tradisional, peraturan kepolisian terfokus pada penyelesaian masalah pidana, sedangkan dalam pola Polmas pendekatan penyelesaian masalah dengan cara lebih luwes. Cara penanganan masalah dalam pola tradisional dengan deteksi dan penangkapan, sedangkan dalam pola Polmas melalui pengurangan angka kriminalitas dan ketidaktertiban masyarakat.

Melalui sistem baru ini diupayakan terbangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan tujuannya untuk mewujudkan kemitraan antara Polisi dan masyarakat lokal guna menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman.

## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Sebagai penegak hukum
  - b. Sebagai pengayom
  - c. Dan sebagai pembimbing masyarakat.
2. Pencurian dengan kekerasan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif.

## B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah pencurian dengan kekerasan yang berlangsung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga penadahnya.
2. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam hal mengawasi harta miliknya miliknya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

*Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.*

